

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum menegaskan bahwa seluruh kehidupan bernegara harus berlandaskan pada hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Konsekuensinya, pemerintah memiliki kewajiban dalam menegakkan hukum serta menjamin agar hukum dijalankan dengan adil demi tercapainya keadilan terhadap seluruh rakyat Indonesia.¹ Keadilan pada hukum adalah hak fundamental terhadap seluruh warga negara, yang salah satu wujud nyatanya terlihat dalam asas kesetaraan pada sisi hukum. Jaminan konstitusional mengenai hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan sekaligus memperluas prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.²

Perlindungan terhadap hak milik menjadi salah satu aspek perlindungan hukum yang esensial di Indonesia. Menurut pandangan Lily Rasjidi, hak milik tidak sekadar menunjukkan kepemilikan fisik atas suatu benda, melainkan cerminan atas adanya kaitan hukum antara seseorang dengan benda yang

¹ Anggraeny Arief dan Azwad Rachmat Hambali, "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewisjde*)", *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2023, hlm. 1.

² Ainul Mar'atus Sholehah, "Upaya Hukum Perlawanan Bagi Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi Menurut Hukum Acara Perdata", *Skripsi*, Program Studi S1 Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo, Probolinggo, 2023, hlm. 1.

menimbulkan hak kepemilikan secara sah.³ Hak milik memberikan kekuasaan yang utuh kepada pemilik untuk menguasai, menggunakan, dan menikmati benda miliknya secara bebas, selama pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan undang-undang, peraturan umum, maupun hak orang lain sesuai dengan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata). Dengan demikian, pemilik berhak melakukan berbagai perbuatan hukum terhadap benda tersebut, seperti mengalihkan kepemilikan, menjaminkan, atau menyewakannya kepada pihak lain. Selain hak hukum, pemilik juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan nyata terhadap benda, antara lain menggunakan, memelihara, memperoleh hasil, atau bahkan mengubah bentuk benda sesuai kehendaknya sepanjang selaras dengan norma dan batasan yang ditetapkan oleh sistem hukum positif.⁴

Perlindungan hukum diberikan terhadap hak kepemilikan, terutama bagi pihak ketiga yang telah bertindak dengan penuh itikad baik menjadi sesuatu yang krusial karena pada dasarnya pihak ketiga tidak memiliki kedudukan langsung dalam perkara pokok maupun dalam persidangan.⁵ Ketika terjadi perampasan terhadap suatu benda atau objek hukum, sering kali timbul dampak yang merugikan bagi pihak ketiga yang sebelumnya mempunyai hak untuk menggunakan atau menguasai objek tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap

³ Ervina Dwi Indriati dan Hudi Karno Sabowo, *Filsafat Hukum*, STIEPARI Press, Semarang, 2023, hlm. 58.

⁴ Derry Angling Kesuma *et al*, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024, hlm. 61.

⁵ Lukman Hakim, "Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penuntutan", *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 10.

tindakan hukum yang berpotensi menimbulkan perampasan, penting untuk menempatkan kepentingan pihak ketiga secara proporsional agar tidak terjadi ketimpangan antara upaya penegakan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak sah pihak ketiga yang beritikad baik.

Keberadaan upaya hukum bagi pihak ketiga memiliki arti penting, terutama melalui mekanisme perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* yang dapat diajukan dalam rangka melindungi kepentingan hukumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut dengan HIR), Pasal 206 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut dengan Rbg) dan Pasal 378 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (selanjutnya disebut dengan Rv), mekanisme ini memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat adanya putusan pengadilan atau tindakan penyitaan untuk mengajukan perlawanan demi mempertahankan haknya di depan pengadilan. Namun demikian, proses dari upaya hukum ini sering kali terganjal oleh kendala formil maupun substansial, termasuk di antaranya adalah masalah pembuktian kepemilikan, hubungan hukum dengan objek sitaan, dan interpretasi hakim terhadap keterkaitan antara barang yang disita dan perbuatan pidana.

Pentingnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga tercermin dalam berbagai praktik hukum, termasuk dalam bidang pengangkutan. Perkembangan dunia usaha di Indonesia mendorong meningkatnya permintaan terhadap jasa pengangkutan sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas ekonomi. Dari berbagai moda transportasi yang tersedia, pengangkutan laut kini semakin

diminati karena menawarkan keunggulan efisiensi biaya dibandingkan pengangkutan darat maupun udara. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya dalam mengangkut muatan dalam skala besar serta menggabungkan fungsi pengangkutan penumpang dan barang secara bersamaan.⁶

Dalam proses pengangkutan barang dalam volume besar melalui laut, peti kemas menjadi salah satu elemen yang sangat penting. Peti kemas berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan mengirimkan barang dari pengirim kepada penerima dengan cara yang efisien dan aman. Secara fisik, peti kemas berbentuk persegi panjang, dibuat dari bahan logam seperti besi atau aluminium, memiliki pintu di salah satu sisi, dan dirancang untuk dapat digunakan berulang kali. Penggunaan peti kemas ini tidak hanya terbatas pada pengiriman domestik saja, tetapi juga menjadi standar dalam pengiriman luar negeri karena memenuhi ketentuan ukuran dan spesifikasi global.⁷

Pengangkutan barang menggunakan peti kemas kini semakin digemari karena dinilai lebih efisien dan aman. Efisiensi tersebut tampak dari kemudahan dalam proses bongkar muat, sementara tingkat keamanan barang lebih terjamin karena setiap peti kemas memiliki segel pengaman di pintunya yang mencegah terjadinya kehilangan atau gangguan lainnya.⁸ Dalam industri pelayaran, praktik penyewaan peti kemas merupakan kegiatan yang umum dilakukan antar

⁶ Ni Made Debi Ade Viskesia, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Putu Gede Seputra, "Kewenangan Mengadili atas Penerapan *Choice of Law* Pada Asuransi Pengangkutan Laut", *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2021, hlm. 526.

⁷ Vio Kartiko dan Puteri Noraisya Primandari, "Media Pengenalan Peti Kemas Logistik Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android", *JTIM: Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*, 2023, hlm. 135.

⁸ Muhammad Arifin, "Manajemen Operasi Peti Kemas di Terminal Peti Kemas Domestik Belawan Sumatera Utara", *Skripsi*, Program Studi Diploma IV Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Semarang, 2022, hlm. 1.

perusahaan, sebagai solusi atas keterbatasan ketersediaan peti kemas di daerah tertentu.⁹

PT Temas Tbk adalah salah satu perusahaan pelayaran yang aktif dalam sektor pengangkutan laut, baik domestik maupun internasional. Kegiatan usahanya berfokus pada pengangkutan penumpang, barang, serta hewan melalui jalur laut yang didukung oleh armada kapal modern dan fasilitas operasional yang memadai. Selain itu, PT Temas Tbk juga menyediakan serta menyewakan peti kemas sebagai sarana pemuatan barang guna menjamin keamanan, ketertiban, dan efisiensi dalam proses pengiriman kargo. Melalui sistem pengelolaan logistik yang terintegrasi, perusahaan ini berperan penting dalam mendukung kelancaran arus perdagangan dan distribusi barang antar domestik atau internasional, sehingga menjadi contoh pelaku utama dalam sektor pelayaran nasional yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia.

Dalam kegiatan pengangkutan, para pihak yang terlibat berperan sebagai subjek hukum atas hak dan kewajiban sesuai perjanjian yang dibuat. Pihak pengirim memiliki kewajiban dalam mencantumkan keterangan dan detail secara lengkap serta akurat tentang barang yang dikirim, termasuk dokumen pendukung yang relevan.¹⁰ Apabila kewajiban ini diabaikan, maka dapat timbul kerugian bagi pihak lain yang terlibat dalam proses pengangkutan, seperti yang

⁹ Eka Fransiska, Masringgit Marwiyah, dan Ari Ersada Ginting, "Pemindahan Container Dengan Sistem Sewa Dari Jakarta ke Belawan Pada PT. Samudra Lautan Luas Medan", *Journal of Maritime and Education (JME)*, 2022, hlm. 348-349.

¹⁰ Jera Gratia Montolalu, Mien Soputan, dan Jolanda Marlen Korua, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Pengangkutan Laut", *Lex Privatum*, 2025. hlm. 5.

dialami oleh PT Temas Tbk, perusahaan penyedia jasa sewa peti kemas yang dirugikan akibat kelalaian pihak penyewa dalam memberikan informasi yang benar mengenai muatannya.

Pada awal tahun 2019, saat 58 kontainer yang disewa oleh PT Mansinam Global Mandiri (PT MGM) tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, petugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa kayu Merbau di dalam kontainer tidak memiliki dokumen sah, sehingga dikategorikan sebagai hasil hutan ilegal. Petugas kemudian melakukan penyitaan terhadap seluruh 58 kontainer beserta muatannya. Perkara tersebut akhirnya dibawa ke proses peradilan yang menyatakan PT MGM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pengangkutan kayu ilegal dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp 9 miliar.

Akibat dari kelalaian tersebut, peti kemas milik PT Temas Tbk ikut disita dan dirampas oleh aparat penegak hukum. Tindakan ini menimbulkan kerugian operasional bagi perusahaan karena peti kemas yang disita tidak dapat digunakan untuk mendukung aktivitas logistik lainnya. Kasus ini juga memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan penegakan hukum pidana dan perlindungan terhadap hak-hak perdata, yang dalam praktik sering kali mengakibatkan hak pihak ketiga terabaikan. Ketidakjelasan mengenai batas antara fungsi suatu barang sebagai alat bukti dengan statusnya sebagai objek hak milik yang sah dari pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana menjadi persoalan hukum yang kompleks. Tidak jarang, pemilik peti kemas yang tidak

mengetahui isi muatan justru dimintai pertanggungjawaban hukum atau dikenai sanksi administratif maupun perdata.

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk menelaah lebih lanjut permasalahan tersebut. Oleh karena itu, topik ini kemudian dijadikan fokus dalam penelitian skripsi yang berjudul sebagai berikut **“UPAYA HUKUM PERLAWANAN PEMILIK PETI KEMAS SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN DALAM PERAMPASAN PETI KEMAS MILIKNYA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum pemilik peti kemas sebagai pihak ketiga yang dirugikan dalam perampasan peti kemas miliknya?
2. Bagaimana upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam rangka perlindungan hukum menurut hukum acara perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pemilik peti kemas sebagai pihak ketiga yang dirugikan dalam perampasan peti kemas miliknya.
2. Untuk mengetahui upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam rangka perlindungan hukum menurut hukum acara perdata.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan berguna tidak hanya bagi penyusunnya, melainkan juga bagi kalangan luas yang berkepentingan dengan pokok bahasan ini. Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi yang mendorong progresivitas ilmu pengetahuan, utamanya pada ranah hukum yang membahas mengenai pemahaman yang lebih baik mengenai upaya hukum perlawanan sebagai perlindungan hukum bagi pemilik peti kemas yang mengalami kerugian dalam perampasan peti kemas miliknya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang upaya hukum perlawanan sebagai perlindungan hukum terhadap pemilik peti kemas yang dirugikan dalam perampasan peti kemas miliknya.
- b. Menyediakan informasi tambahan atau bahan penelitian bagi para akademisi.

1.5 Keaslian Penelitian

Nama Peneliti, Tahun, Jenis, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
Fadhilah Hanif Chesantia, (2023), Skripsi, “Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>) Terhadap Sita Eksekutorial Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 79/Pdt/2018/PT.Yyk)”. ¹¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga (<i>derden verzet</i>) terhadap sita eksekutorial dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 79/Pdt/2018/PT.Yyk? 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas dikabulkannya perlawanan pihak ketiga (<i>derden verzet</i>) terhadap sita eksekutorial dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 79/Pdt/2018/PT.Yyk? 	Membahas mengenai pihak ketiga yang mengajukan upaya hukum perlawanan atas objek miliknya.	Terdapat perbedaan contoh kasus yang digunakan.
Maureen Octaviani Panggabean, (2018), Skripsi, “Tinjauan Yuridis Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Negara Sebagai Barang Bukti Dalam Tindak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara sebagai barang bukti dalam tindak pidana <i>Illegal Logging</i>? 2. Bagaimana perlindungan hukum oleh kreditur dalam hal objek jaminan fidusia dirampas oleh negara sebagai barang bukti dalam tindak pidana <i>Illegal Logging</i>? 	Membahas mengenai pihak ketiga yang mengalami perampasan terhadap objek miliknya.	Terdapat perbedaan contoh kasus yang digunakan.

¹¹ Fadhilah Hanif Chesantia, “Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Sita Eksekutorial Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 79/Pdt/2018/PT.Yyk)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sleman, 2023.

Nama Peneliti, Tahun, Jenis, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
Pidana <i>Illegal Logging</i> ". ¹²			
Anggraeny Arief, dan Azwad Rachmat Hambali, (2023), Jurnal, "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (<i>In Kracht Van Gewisjde</i>)". ¹³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperbolehkannya pihak ketiga melakukan upaya hukum <i>Derden Verzet</i> terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. 2. Perlawanan pihak ketiga di Pengadilan Negeri Makassar. 	Membahas mengenai upaya hukum perlawanan pihak ketiga.	Terdapat perbedaan contoh kasus yang digunakan.

Tabel 1 Keaslian Penelitian

¹² Maureen Octaviani Panggabean, "Tinjauan Yuridis Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Negara Sebagai Barang Bukti Dalam Tindak Pidana *Illegal Logging*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Sleman, 2018.

¹³ Anggraeny Arief dan Azwad Rachmat Hambali, "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewisjde*)", *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2023.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan gagasan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dipahami sebagai suatu proses ilmiah untuk mengklasifikasi peraturan, prinsip, dan doktrin hukum yang terkait pada penyelesaian masalah hukum.¹⁴ Dengan demikian, penelitian ini disusun menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal), yang menelaah hukum sebagai pedoman dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) sekaligus sebagai pedoman sosial.¹⁵ Analisis dalam studi ini didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan utama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yakni berfokus dalam memaparkan pengetahuan yang objektif terkait suatu fenomena, baik yang bersifat alami maupun yang timbul akibat campur tangan manusia. Penelitian deskriptif berfokus pada pengumpulan data yang dapat memberikan penjelasan mendalam tentang fenomena sosial yang diamati,

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

sehingga peneliti dapat memahami secara komprehensif mengenai apa, mengapa, dan bagaimana fenomena tersebut berlangsung.¹⁶

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengandalkan metode yuridis normatif, yang secara hubungan merupakan suatu proses ilmiah. Metode ini menawarkan fleksibilitas melalui lima jenis pendekatan yang bisa diterapkan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peneliti dapat menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut secara terintegrasi ataupun secara spesifik sesuai kebutuhan analisis.¹⁷

Pendekatan yang diaplikasikan padap penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam penerapan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi di lapangan. Melalui analisis kasus tersebut, peneliti dapat membangun argumentasi hukum yang komprehensif serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah berbagai kasus yang memiliki relevansi

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 38.

¹⁷ Pujiati, "Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum", <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/> diakses pada 29 April 2025.

erat dengan isu hukum yang diangkat, sehingga dapat memberikan pemahaman kontekstual terhadap norma-norma hukum yang berlaku.¹⁸

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) esensinya adalah pemahaman peneliti terhadap hierarki dan asas-asas fundamental dari norma hukum tertulis. Norma hukum tertulis ini, atau yang disebut peraturan perundang-undangan, secara formal didefinisikan oleh Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 sebagai aturan tertulis bernorma umum yang dibuat oleh institusi berwajib dengan mekanisme yang ditentukan. Konsekuensinya, istilah *statute* secara luas merangkum seluruh bentuk legislasi dan regulasi yang menjadi fondasi hukum positif nasional.¹⁹

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif secara fundamental bergantung pada ketersediaan beragam jenis dan sumber bahan hukum yang relevan. terbagi atas tiga kategori, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam konteks ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR);
- c. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv);

¹⁸ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 138.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 137.

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1151/Pdt.Bth/2022/PN Surabaya Jo. PT Surabaya No. 605/PDT/2023/PT SBY Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3600 K/PDT/2024.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen non-resmi yang berfungsi untuk memperkaya analisis. Sumber-sumber tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:²⁰

- a. Buku-buku yang menguraikan teori, perspektif, dan analisis hukum yang menjadi landasan penelitian.
- b. Berbagai karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang topiknya bersinggungan dengan permasalahan yang diangkat.
- c. Artikel dan makalah yang membahas aspek-aspek spesifik dari objek hukum dalam penelitian ini.
- d. Data yang dihimpun dari proses wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki informasi relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

Kategori bahan hukum tersier terdiri dari materi-materi yang membantu memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 182.

hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum jenis ini adalah rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.²¹

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan dua teknik utama: studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari literatur seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang membahas upaya hukum perlawanan pihak ketiga. Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis isu hukum secara menyeluruh, baik dari perspektif teoritis maupun praktis, sebelum membangun argumen penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Tahapan analisis bahan hukum merupakan lanjutan dari proses pengumpulan data, dan memiliki peranan penting dalam menentukan arah serta hasil penelitian hukum. Pada tahap ini, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menemukan jawaban terhadap persoalan hukum yang dikaji. Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode analisis kualitatif, maka proses analisis difokuskan pada penelaahan terhadap isi dan struktur hukum positif. Melalui kegiatan ini, penulis berupaya menafsirkan substansi dan

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 128.

makna dari norma-norma hukum yang menjadi rujukan utama dalam menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian.²²

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini mengikuti pola penulisan yang sistematis agar saling berkaitan secara logis dan runtut sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai isi dan arah pembahasan skripsi yang berjudul **“UPAYA HUKUM PERLAWANAN PEMILIK PETI KEMAS SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN DALAM PERAMPASAN PETI KEMAS MILIKNYA”**. Struktur penelitian ini memuat empat bab yang disajikan dengan urutan yang berkesinambungan untuk menjelaskan inti permasalahan yang dikaji.

Bab pertama, penulis menguraikan pokok-pokok yang melandasi penelitian yaitu memuat penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat, tinjauan pustaka yang relevan sebagai landasan konseptual, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menjadi pengantar agar pembaca memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan yang akan dikaji.

Bab kedua menguraikan pembahasan terkait rumusan masalah pertama yaitu kedudukan hukum pemilik peti kemas sebagai pihak ketiga yang dirugikan akibat perampasan peti kemas miliknya. Pada bab ini, pembahasan disusun ke dalam dua bagian pokok yaitu mengenai

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.105.

kedudukan hukum pemilik peti kemas dalam hukum perdata serta analisis mengenai perbuatan melanggar hukum dalam perjanjian sewa-menyewa peti kemas.

Kemudian, bab ketiga menguraikan pembahasan mengenai upaya hukum *derden verzet* dalam rangka perlindungan hukum berdasarkan hukum acara perdata.

Bab keempat sebagai bab terakhir yang menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan pembahasan serta memberikan saran yang relevan untuk memberikan manfaat praktis dan akademis terkait isu hukum yang diteliti.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum

1.7.1.1 Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan instrumen yang disediakan oleh undang-undang sebagai mekanisme bagi setiap individu maupun badan hukum untuk mengajukan keberatan atau mempertahankan haknya terhadap suatu putusan pengadilan yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan hukum. Keberadaan upaya hukum tidak hanya menjadi sarana prosedural, tetapi juga menempati posisi strategis dalam menjaga tegaknya prinsip-prinsip fundamental dalam negara hukum, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak

keperdataan. Melalui upaya hukum inilah sistem peradilan memberikan ruang bagi para pencari keadilan untuk memperoleh peninjauan ulang, koreksi, atau pemeriksaan kembali atas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan pada tingkat sebelumnya.

Dengan demikian, upaya hukum berperan penting sebagai mekanisme *checks and balances* dalam sistem peradilan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan bahwa prinsip adanya peran aktif hakim dalam proses peradilan, sehingga dalam hal ini hakim dituntut untuk memiliki keyakinan yang mendalam dengan berdasarkan pada fakta yang sebenarnya.²³

Secara normatif, sistem hukum perdata dan acara perdata di Indonesia mengenal dua bentuk utama upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan, upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK) dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Dengan adanya dua kategori ini, hukum acara perdata memberikan struktur yang jelas tentang bagaimana suatu putusan dapat dikoreksi atau diuji ulang,

²³ Nathaza Diny Utari dan Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Pengampunan Di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA", *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, hlm. 394.

baik sebelum maupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga proses peradilan tetap terbuka bagi upaya pencapaian keadilan substantif.²⁴

1.7.1.2 Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa memiliki peran untuk menguji kembali putusan pengadilan yang statusnya belum final atau belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup beberapa jenis yang diatur dalam sistem peradilan antara lain:

1. Perlawanan atau *Verzet*

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR serta Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 RBg, sistem hukum acara perdata di Indonesia telah menetapkan mekanisme upaya hukum perlawanan (*verzet*) sebagai instrumen yang melekat pada pihak tergugat apabila perkara diputus tanpa kehadirannya atau secara *verstek*. *Verzet* pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan prosedural yang diberikan oleh hukum bagi pihak yang dinyatakan kalah tanpa sempat membela diri, sehingga masih tersedia ruang untuk mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan ulang atas sengketa tersebut.

²⁴ Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum", *Yurisprudentia*, 2015, hlm. 43.

Mekanisme *verzet* berfungsi sebagai sarana korektif terhadap kemungkinan terjadinya ketidakadilan akibat putusan yang dijatuhkan tanpa mempertimbangkan pembelaan tergugat, sekaligus sebagai jaminan bahwa proses peradilan dilakukan secara fair dan proporsional. Selain itu, keberadaan *verzet* menunjukkan bahwa hukum acara perdata menganut asas setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi dan pembelaannya.

Tanpa mekanisme *verzet*, seseorang yang tidak hadir dalam persidangan karena alasan sah maupun karena ketidaktahuan terhadap panggilan pengadilan dapat kehilangan hak-haknya secara drastis hanya karena putusan dijatuhkan secara sepihak. Dengan demikian, *verzet* tidak hanya menjadi instrumen upaya hukum yang bersifat teknis, tetapi juga merepresentasikan prinsip fundamental keadilan prosedural (*procedural justice*). Melalui *verzet*, tergugat memperoleh peluang untuk meminta pemeriksaan ulang secara menyeluruh, baik terhadap duduk perkara, alat bukti, maupun penerapan hukumnya, sehingga putusan yang kelak dibuat benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

2. Banding

Upaya hukum banding merupakan mekanisme yang disediakan undang-undang bagi pihak yang tidak menerima

putusan pengadilan, baik penggugat maupun tergugat, karena menganggap hak-haknya telah dirugikan oleh isi putusan tersebut. Banding lahir dari kesadaran pembuat undang-undang bahwa hakim, sebagai manusia biasa, tidak terlepas dari kemungkinan melakukan kekeliruan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, sistem hukum membuka kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi guna memperoleh pemeriksaan ulang terhadap perkara dengan harapan tercapainya keadilan yang lebih objektif.

3. Kasasi

Kasasi merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa putusan dari pengadilan di bawahnya. Pemeriksaan ini tidak mengulang penilaian fakta persidangan, tetapi secara khusus menilai ketepatan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama dan banding. Oleh karena itu, esensi dari kasasi adalah memastikan bahwa putusan yang telah ada telah didasarkan pada interpretasi dan penerapan hukum yang benar.²⁵

²⁵ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 123-126.

1.7.1.3 Upaya Hukum Luar Biasa

Jika upaya hukum biasa hanya berlaku bagi putusan yang belum final, maka upaya hukum luar biasa justru diarahkan pada putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Beberapa jenis upaya hukum luar biasa telah diatur secara tegas dalam sistem hukum meliputi:

1. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

Derden verzet (perlawanan pihak ketiga) adalah upaya hukum bagi pihak di luar perkara yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk mempertahankan hak-hak perdatanya sebagaimana dijamin oleh Pasal 378 Rv, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan gugatan perlawanan. Gugatan ini ditujukan kepada para pihak dalam sengketa awal dan diperiksa oleh hakim yang sama yang menjatuhkan putusan, sesuai dengan prosedur gugatan perdata biasa.

2. Peninjauan Kembali

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dimaksudkan untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap, baik yang diputus di tingkat kasasi maupun pada pengadilan tingkat sebelumnya. Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri tempat perkara semula diperiksa,

dengan ketentuan bahwa pengajuan hanya dapat dilakukan satu kali dalam jangka waktu 180 hari. Secara yuridis, mekanisme ini berlandaskan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang menentukan alasan-alasan khusus sebagai dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali. Alasan-alasan khusus sebagai dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali diantaranya:

- a. Putusan yang lahir dari tipu muslihat lawan atau bukti yang terbukti palsu;
- b. Ditemukannya bukti menentukan yang sebelumnya tidak dapat diakses;
- c. Amar putusan melebihi apa yang diminta dalam petitum;
- d. Hakim belum memutus sebagian tuntutan tanpa dasar pertimbangan;
- e. Adanya putusan-putusan yang bertentangan dalam kasus yang identik;
- f. Terdapat kekhilafan atau kesalahan nyata dalam penerapan hukum.²⁶

²⁶ Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, Al-Bidayah, Jember, 2023, hlm. 96-98.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Penyitaan dan Perampasan

1.7.2.1 Pengertian Penyitaan dan Perampasan

Penyitaan didefinisikan sebagai langkah hukum untuk mengamankan benda yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana dengan cara mengambil dan menempatkannya di bawah kewenangan penyidik. Benda-benda tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam rangka pembuktian perkara sejak penyidikan hingga proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini berbeda dari penggeledahan, yang tujuannya lebih luas untuk kepentingan pemeriksaan, sedangkan penyitaan lebih spesifik untuk mengumpulkan barang bukti yang akan dihadirkan di pengadilan.²⁷

Nantinya, status benda sitaan tersebut akan ditentukan oleh hakim dalam amar putusannya. Hakim dapat memerintahkan agar barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Namun, jika fakta persidangan membuktikan keterkaitannya dengan kejahatan, hakim berwenang memutuskan agar barang itu dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau disimpan untuk perkara lain. Proses perampasan untuk negara baru dapat dieksekusi secara sah setelah putusan tersebut berkekuatan hukum

²⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2023, hlm. 33.

tetap (*inkracht van gewijsde*), yang secara resmi mengalihkan kepemilikannya kepada negara.

1.7.2.2 Jenis Penyitaan

Pengaturan terkait penyitaan dibagi dalam beberapa bentuk diantaranya yaitu:

1. Penyitaan biasa dilakukan apabila tidak terdapat keadaan khusus atau mendesak yang memerlukan penyimpangan dari prosedur yang lazim. Dalam hal ini, penyidik menjalankan proses penyitaan sesuai hukum acara pidana.
2. Penyitaan mendesak dilakukan apabila terdapat kondisi yang mengharuskan tindakan cepat, serupa dengan situasi yang diatur dalam penggeledahan mendesak. Keadaan ini memungkinkan penyidik untuk melakukan penyitaan meskipun belum memenuhi seluruh prosedur formal.
3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan atau yang dikenal sebagai penyitaan langsung, terjadi ketika seseorang tertangkap sedang melakukan tindak pidana, sehingga benda yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dapat segera disita oleh penyidik tanpa memerlukan izin terlebih dahulu.

4. Penyitaan tidak langsung memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memerintahkan pihak yang menguasai benda, surat, atau tulisan agar menyerahkannya kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan.
5. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain merupakan penyitaan atas surat atau dokumen dari pihak yang secara hukum wajib merahasiakannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak yang bersangkutan atau dengan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

1.7.2.3 Syarat-Syarat Penyitaan

Beberapa syarat penyitaan yang harus dipenuhi diantaranya yaitu:

1. Penyitaan biasa hanya dapat dilakukan apabila penyidik telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaannya, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenal resmi, memperlihatkan benda yang akan disita, serta melibatkan Kepala Desa atau Ketua Lingkungan bersama dua orang saksi untuk menyaksikan jalannya penyitaan tersebut.

2. Penyitaan dalam keadaan mendesak terbatas hanya pada benda bergerak. Setelah tindakan penyitaan dilakukan, penyidik wajib segera melaporkan dan meminta persetujuan resmi atas tindakannya tersebut.
3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan hanya dapat dikategorikan sah apabila memenuhi dua unsur pokok, yaitu tindakan dilakukan secara cepat serta dilaksanakan tanpa adanya rencana sebelumnya, sebagai respon langsung terhadap peristiwa pidana yang sedang berlangsung.
4. Penyitaan tidak langsung dilakukan apabila suatu benda atau dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana berada dalam penguasaan pihak lain, bukan tersangka. Dalam hal ini, penyidik dapat memerintahkan pihak yang menguasai benda atau surat tersebut untuk menyerahkannya, dan sebagai bukti penyerahan, penyidik memberikan surat tanda terima resmi.
5. Penyitaan surat hanya dapat dilakukan terhadap dokumen yang tidak menyangkut rahasia negara. Tindakan ini mensyaratkan dua hal, yakni pertama, adanya persetujuan dari pihak yang menurut undang-undang wajib menjaga kerahasiaan dokumen tersebut (misalnya notaris atau pejabat pertanahan), dan kedua,

apabila tidak terdapat persetujuan, penyitaan hanya dapat dilakukan dengan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.²⁸

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.7.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada hakikatnya bersifat abstrak, sehingga negara sebagai representasi masyarakat perlu menghadirkannya dalam bentuk yang lebih nyata melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan hak atau kewenangan tertentu kepadanya demi menjamin terpenuhinya kepentingan tersebut. Konsep ini sejalan dengan prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang dijalankan semata-mata atas dasar kekuasaan (*machtsstaat*).

Oleh karena itu, seluruh aktivitas dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonesia wajib berlandaskan pada norma hukum, termasuk pemenuhan asas perlindungan hukum yang menjadi hak masyarakat. Hukum harus berfungsi sebagai pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum menuntut adanya keselarasan antara prinsip

²⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

tersebut dan praktik penyelenggaraan negara, sehingga segala tindakan pemerintah terikat pada aturan perlindungan hukum yang harus diterapkan dalam setiap sektor kehidupan.²⁹

1.7.3.2 Jenis Perlindungan Hukum

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yakni preventif dan represif.³⁰ Perlindungan hukum preventif merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini umumnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak hanya menjamin hak, tetapi juga mengatur kewajiban melalui penetapan batasan-batasan tertentu. Sebaliknya, perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk sanksi hukum, seperti denda, pidana, dan penjara. Perlindungan represif ini berfungsi sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma hukum, di mana setiap pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³¹

²⁹ Febrian Hilmi Firdaus, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi di Masa Depan", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2024, hlm. 136-137.

³⁰ Edi Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 114.

³¹ Alvian Dwiangga Wijaya dan Teddy Prima Anggriawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di *Smartphone*", *Journal Inicio Legis*, 2022, hlm. 67.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

1.7.4.1 Pengertian Pengangkutan

Perkembangan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat pada usia produktif dapat menyebabkan mobiltas di setiap daerah juga semakin meningkat terutama di kotakota besar. Tingginya tingkat mobilitas ini perlu disertai media pendukung untuk memudahkan perpindahan penduduk. Dalam perpindahan tempat tersebut terdapat beberapa jalur yang dapat di tempuh sebagai alternatifnya, baik jalur darat, air, dan udara. Dengan kemudahan tersebut masyarakat juga dapat menyelesaikan kegiatan lain secara cepat.³²

Secara etimologis, “pengangkutan” berasal dari kata “angkut”, yang mengandung arti membawa atau memindahkan. Dengan demikian, pengangkutan dimaknai sebagai kegiatan memindahkan orang atau barang ke tempat tujuan tertentu. H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan pengangkutan sebagai sebuah perjanjian timbal balik yang mengikat pengangkut dan pengirim: pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang secara aman hingga tujuan, sementara pengirim berkewajiban melunasi biaya pengangkutan.

³² Maya Aprillya Putri, Teddy Prima Anggriawan dan Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, “Persaingan Usaha Antara Ojek Pangkalan (Konvensional) dan Ojek Online”, *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 43.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa pengangkutan terdiri dari tiga unsur penting, yaitu pengangkutan sebagai aktivitas bisnis, sebagai perikatan atau perjanjian, dan sebagai serangkaian proses pemindahan. Adapun mengenai pengangkutan yang dipandang sebagai perjanjian, meskipun biasanya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, praktiknya senantiasa diperkuat dengan adanya dokumen pengangkutan.³³

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ) menggunakan istilah *angkutan* sebagai pengganti istilah *pengangkutan*. Pasal 1 ayat (3) UU LLAJ mendefinisikan angkutan sebagai proses memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan kendaraan yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Secara garis besar, moda angkutan dibedakan menjadi tiga kategori, yakni angkutan darat (baik melalui jalan raya maupun kereta api), angkutan laut, dan angkutan udara.³⁴

1.7.4.2 Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan melibatkan pihak-pihak yang secara langsung terikat untuk menjalankan kewajiban serta berhak atas prestasi yang dijanjikan. Para pihak inilah yang menjadi subjek

³³ Sigit Supto Nugroho, dan Hilman Syahrial Haq, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Pustaka Iltizam, Solo, 2019, hlm. 8.

³⁴ Sedy Anantyo, dan Herman Susetyo, Budiharto, "Pengangkutan Melalui Laut", *Diponegoro Law Journal*, 2012, hlm. 2.

hukum yang memperoleh hak dan menanggung beban dari perjanjian pengangkutan yaitu:

a. Pengangkut

Pihak ini berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan sebagai tugas utama dan berhak mendapatkan kompensasi dalam bentuk biaya pengangkutan.

b. Pengirim

Tanggung jawab utamanya terletak pada pelunasan biaya angkut, dan sebagai imbalannya ia berhak mendapatkan jasa pengangkutan barang.

c. Penumpang

Kewajiban mendasarnya berupa pembayaran ongkos angkut, dan sebagai imbalannya pihak tersebut berhak mendapatkan fasilitas pengangkutan.

Selain pihak yang menjadi subjek perjanjian, terdapat pula pihak lain yang tidak memiliki ikatan kontraktual langsung, namun tetap berperan karena bertindak atas dasar perwakilan atau untuk kepentingan pihak lain, seperti:

- a. Jasa ekspedisi yang mengurus pengiriman muatan,
- b. Agen atau perusahaan yang menyediakan layanan perjalanan,
- c. Perusahaan yang khusus menangani proses pemuatan dan pembongkaran barang,

- d. Pengelola gudang maupun pihak yang memperoleh kewenangan berdasarkan kontrak pengangkutan, serta
- e. Pihak penerima barang.³⁵

1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Laut

1.7.5.1 Pengertian Pengangkutan Laut

Pengangkutan lewat jalur laut merujuk pada kegiatan memindahkan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan fasilitas transportasi laut yang beroperasi di perairan. Bagi Indonesia, moda ini sangat vital karena menjadi tulang punggung distribusi ekonomi akibat luasnya kawasan laut yang dimiliki. Besarnya kebutuhan akan transportasi laut dapat dilihat dari berkembangnya industri pelayaran nasional yang menyediakan berbagai layanan, seperti pengiriman dan ekspor kargo.

Keberadaan sistem pengangkutan laut memberikan kemudahan berupa infrastruktur transportasi yang efisien dan efektif, baik untuk kegiatan perhubungan maupun aktivitas perdagangan. Oleh sebab itu, mayoritas proses distribusi barang dilakukan melalui jalur laut. Transportasi laut kerap dipilih masyarakat karena selain

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 53-54.

biayanya lebih ekonomis, kapasitas muatannya pun jauh lebih besar dibandingkan moda transportasi darat ataupun udara.³⁶

Kegiatan pengangkutan laut tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi melibatkan sejumlah pihak lain seperti *charterer*, pemilik kapal, *shipper* sebagai pengirim, forwarder sebagai pengurus perkapalan, dan *consignee* sebagai pihak penerima. Kompleksitas hubungan hukum antar pihak tersebut menjadikan pengaturan mengenai tanggung jawab dan batas-batas kewajiban dalam kontrak pengangkutan sebagai hal yang harus diperhatikan secara cermat.³⁷

1.7.5.2 Jenis Pengangkutan Laut

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (selanjutnya disebut dengan UU Pelayaran) menyebutkan bahwa jenis angkutan laut terdiri atas:

a. Angkutan laut dalam negeri

Angkutan laut domestik hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia, dengan kru kapal yang seluruhnya berasal dari warga negara Indonesia.

³⁶ Krisna Dwipayana Dira Putra, I Nyoman Sukandia, dan I Made Aditya Mantara Putra, "Tinjauan Yuridis Agreement and Responsibility (Perjanjian Dan Tanggung Jawab) Industri Ekspor Kargo Dalam Pengangkutan Melalui Laut", *Jurnal Preferensi Hukum*, 2023, hlm. 172.

³⁷ Nur Afifah Sitti Maharani, Alma Rizkyta Asri, dan Fadia Fitriyanti, "Tanggung Jawab Pengangkut Barang dalam Angkutan Laut". *To-Ra*, 2021, hlm. 187.

b. Angkutan laut luar negeri

Transportasi laut internasional, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan, diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan pelayaran asing dengan mengoperasikan kapal Indonesia maupun kapal asing.

c. Angkutan laut khusus

Kegiatan angkutan laut khusus diselenggarakan oleh suatu badan usaha untuk mendukung aktivitas utamanya, yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan internal perusahaan, dengan memakai kapal berbendera Indonesia yang telah memenuhi syarat kelaiklautan serta diawaki oleh pelaut yang berstatus warga negara Indonesia.

d. Angkutan laut pelayaran rakyat

Sebagai kegiatan angkutan laut yang tumbuh dari tradisi masyarakat, pelayaran rakyat menjadi salah satu unsur penting dalam usaha pengangkutan di perairan dan memiliki sifat serta keunikan operasional yang khas.

1.7.6 Tinjauan Umum Tentang Peti Kemas

1.7.6.1 Pengertian Peti Kemas

Secara umum, peti kemas berfungsi sebagai wadah penyimpanan sekaligus alat pengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Jenis serta fungsi peti kemas disesuaikan dengan sifat atau karakter barang yang diangkut, dan

penggunaannya dapat diterapkan pada berbagai moda transportasi seperti darat, laut, maupun udara. Bahan dasar peti kemas dibuat dari material yang kuat agar mampu melindungi muatan dari faktor eksternal seperti cuaca maupun faktor internal dari barang itu sendiri, serta memiliki daya tahan untuk digunakan berulang kali.

Menurut Abbas Salim, peti kemas merupakan bagian dari sarana angkutan barang yang memenuhi standar ISO (*International Standard Organization*) dengan beberapa ciri utama, yaitu:

1. Tahan digunakan berkali-kali;
2. Dirancang khusus untuk dapat diangkut oleh berbagai jenis moda transportasi;
3. Dilengkapi alat bantu yang memungkinkan perpindahan dari satu moda ke moda lainnya serta memudahkan proses bongkar muat; dan
4. Memiliki kapasitas ruang dalam sekurang-kurangnya 1 m³ = 35,3 cuft.³⁸

³⁸ Bima Riski Pradana, "Peran Divisi Repair Container Terhadap Perusahaan Pelayaran PT. Meratus Line Oleh PT. PBM Mitra Dharma Laksana di Depo Tanjung Batu Surabaya", *Laporan Magang*, Program Studi D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, Universitas Maritim AMNI, Semarang, 2020, hlm. 8.

1.7.6.2 Jenis Peti Kemas

Suyono mengklasifikasikan peti kemas ke dalam beberapa kategori fungsional sebagai berikut:

1. Kontainer Umum (*General Container*): Digunakan untuk transportasi kargo umum atau barang-barang yang tidak memerlukan penanganan khusus.
2. Kontainer Termal (*Thermal Container*): Dirancang dengan pengendali suhu internal untuk mengakomodasi barang yang memerlukan temperatur stabil selama pengiriman.
3. Kontainer Tangki (*Tank Container*): Berupa struktur tangki yang terintegrasi dalam kerangka peti kemas, ideal untuk mengangkut muatan cair atau gas.
4. Kontainer Curah Kering (*Dry Bulk Container*): Sebuah varian dari kontainer umum yang disesuaikan untuk memuat dan membongkar kargo curah kering seperti biji-bijian atau bubuk.
5. Kontainer Platform (*Platform Container*): Jenis peti kemas berdasar rata tanpa atap atau dinding samping, yang mencakup *flat rack container* (memiliki dinding di ujung) dan *platform based container* (hanya berupa dek lantai).³⁹

³⁹ Bambang Suryantoro, Devita Wimpi Punama, dan Mudayat Haqi, "Tenaga Kerja, Peralatan Bongkar Muat Lift On/Off, Dan Efektivitas Lapangan Penumpukan Terhadap Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas", *Jurnal Baruna Horizon*, 2020, hlm. 160-161.